

*Cilegon, 8 Juni 2026*

Nomor : B-4/PS.00.02/K.BT-05/06/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data  
Partai Politik Secara Berkelanjutan Semester I Tahun 2026**

Kepada Yth,  
**Ketua KPU Kota Cilegon**  
Di-

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Pasal 93 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu bertugas: mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU”;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Pasal 146 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan “Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol”;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

<https://idih.bawaslu.go.id/>

**BAWASLU KOTA CILEGON**

7. Surat Dinas KPU RI Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Semester I Tahun 2026.

## **B. Isi Imbauan**

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Surat KPU RI Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) Semester I Tahun 2026, Maka Bawaslu Kota Cilegon menghimbau kepada KPU Kota Cilegon sebagai berikut:

1. KPU Kota Cilegon Melaksanakan Tahapan Pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPO dengan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. KPU Kota Cilegon dapat memberikan akses dan hasil pelaksanaan tahapan pemutakhiran data politik kepada Bawaslu Kota Cilegon guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, sebagaimana diatur dalam angka 1.3 dan 1.4 Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025;
3. KPU Kota Cilegon mengingatkan dan menegaskan kepada Partai Politik dalam batas waktu yang telah ditentukan (batas akhir semester I/ tiga hari kerja sebelum akhir bulan Juni);
4. KPU Kota Cilegon Melakukan koordinasi secara berkala kepada Partai politik dalam penyampaian hasil verifikasi dan penetapan data pemutakhiran partai politik pada Semester I Tahun 2026, dengan tetap memperhatikan jadwal penggunaan SIPO sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;
5. KPU Kota Cilegon dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran data parpol berkelanjutan harus Menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON  
KETUA**



**ALAM ARCY AZHARI**

*Tembusan :*

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten*
2. *Arsip*

<https://idih.bawaslu.go.id/>

**BAWASLU KOTA CILEGON**